



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 26/Pdt.G.S./2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A di Denpasar

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Desember 2022 Reg. No. 26 / Pdt.G.S / 2022 / PN. Dps. dalam perkara Gugatan antara:

NI KETUT SUMIASIH, NIK: 5171025409510002, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

AGUNG WIJAYA, NIK: 517102204880005, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, sama-sama beralamat di Jalan WR Supratman Gg. Gunung Kawi No. 4 Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Made Suryawan, SH.MH. I Made Agus Putrawan, SH. Putu Adi Setiawan, SH. sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor A.M.S.ASSOSIATE beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No.88X Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2022 bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Register No.3635/Daft/2022 tanggal 28 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT

1. ANAK AGUNG AGUS EKA PUTRA, SARJANA SAINS, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Terakhir bertempat tinggal di Jalan Turi No. 44A, Banjar Ujung, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Charlie Y. Usfunan, SH.MH. Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum" CHARLIE USFUNAN, SH.MH. & REKAN" beralamat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 45, Renon Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Reg No. 3860/Daf/2022 tertanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 26/Pdt S./2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gatsu I Perum Mutiara 888, Banjar Tanggun, Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa salah satu pihak Tergugat tidak masih bertempat tinggal di alamat sesuai gugatan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 21 Desember 2022 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 26 / Pdt.G.S./ 2022 / PN Dps tanggal 8 Desember 2022
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh I G.N.A.Aryanta Era W,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

I Wayan Puglig,SH.

I G.N.A.Aryanta Era W,S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 26/Pdt S./2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.	Rp. 325.000,-
4. Redaksi Penetapan Pencabutan.	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas.	<u>Rp. 35.000,-</u>
Jumlah	RP. 460.000,-
(empat ratus enam puluh ribu rupiah),-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan No. 26/Pdt S./2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4